

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia akhir-akhir ini banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan orang-orang secara umum. Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*). Para pelaku *organized crime* tentunya adalah orang yang mempunyai keahlian dibidangnya yang mampu mengorganisir peran, motif dan tugas serta fungsinya masing-masing baik sebelum kejahatan dilakukan hingga melakukan aktivitas penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagaimana dikutip oleh Suhandi Cahya dan Surachmin adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di luar negeri, terutama di negara-negara maju korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan

pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak sendi dari nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya, bahkan Indonesia Corruption Watch¹ menyatakan bahwa:

“Hukuman Koruptor belum menjerakan, mayoritas Koruptor dihukum ringan di tahun 2013, hanya ada 7 terdakwa yang divonis berat”

Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.²

¹ Indonesia Corruption Watch, 2013, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Tahun 2013 diakses melalui www.antikorupsi.org pada tanggal 11 Maret 2014

² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

Untuk membongkar kasus korupsi yang merupakan suatu bentuk *organized crimed*. Maka diperlukan adanya peran *justice collaborator*. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2001 disebutkan *justice collaborator* merupakan seorang pelaku kejahatan yang bekerjasama yang juga merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Akan tetapi, hingga saat ini negara belum memberikan penghargaan dan apresiasi serta perlindungan hukum kepada *justice collaborator* di Indonesia. Bahkan, banyak *justice collaborator* yang mendapat hukuman yang setara dengan tersangka/terdakwa lainnya. Dalam artian *justice collaborator* melakukan perannya dalam mengungkap kejahatan tidak diperhatikan sama sekali oleh aparat penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya. Sehingga, dari pengungkap fakta tersebut mengalami penurunan kualitas hidup disebabkan minimnya penghargaan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* setelah proses peradilan selesai.

Seperti pada kasus korupsi e-KTP, terdakwa Irman selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) melakukan

tindakan secara melawan hukum dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket pengadaan KTP Elektronik telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu yang bertentangan dengan UU sedangkan terdakwa Andi Narogong merupakan pengusaha yang mengerjakan proyek e-KTP. Dimana terdakwa Irman dan Sugiharto menyuruh terdakwa Andi Narogong untuk memberikan uang kepada komisi III DPR dan pejabat lainnya guna memperlancar penganggaran e- KTP sedangkan dalam proses pengadaan terdakwa Andi Narogong memberikan uang kepada terdakwa Irman dan Sugiharto yang nantinya uang tersebut diberikan kepada Panitia Pelelangan guna memperlancar proses untuk memenangkan lelang Perusahaan Umum Percetakan Negara Indonesia (PNRI). Dalam putusan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI terdakwa Irman dijatuhi pidana penjara 7 tahun dan denda Rp. 500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk terdakwa Sugiharto dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sedangkan Andi Narogong dalam putusan No 5/PID.SUS-TPK/2018/PT DKI dijatuhi pidana penjara 11 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah). Dari kedua putusan tersebut, penyusun akan memfokuskan pada persoalan Perbandingan putusan.

Dari kasus diatas terjadi adanya perbedaan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh hakim. Walaupun status dari para terdakwa dulunya berstatus *justice collaborator* namun saat ini menjadi pelaku utama putusan tersebut masih belum memberikan rasa keadilan bagi para terdakwa. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pembedaan terhadap sesama terdakwa yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana (*disparity of sentencing*).³

Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, jika dikaitkan dengan tata cara pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan pidana yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (victim) dari ketidakpastian hukum atau ketidak teraturan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman akan menjadikan terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pembedaan.⁴

Dalam putusan diatas terdapat perbedaan terkait penjatuhan hukuman pidana penjara beserta denda. Hal ini disebabkan pedoman pengaturan

³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 119.

⁴ *Ibid.*

terhadap keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* masih belum maksimal sampai batas mana pemberian keringanan hukuman diberikan. Sehingga dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis Penjatuhan hukuman pidana. Bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti putusan di atas pun sering terjadi.

Adanya perbedaan putusan menarik untuk diteliti karena mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa relatif sama yakni tindak pidana korupsi e-KTP yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat luas dibidang administrasi pemerintahan. Akan tetapi, dalam menjatuhkan hukuman pidana oleh hakim terdapat perbedaan. Meskipun diakui bahwa kebebasan dan kemandirian hakim adalah mutlak dalam menjatuhkan hukuman pidana namun setidaknya ia juga memperhatikan terkait dengan adanya nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam menjatuhkan putusannya.

Oleh karenanya, hakim dalam memutus, mempertimbangkan, dan mengadili suatu perkara hendaknya memiliki tiga unsur yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan yang terpenting. Namun kenyataannya hakim dalam memutus suatu perkara lebih cenderung terikat kepada sumber hukum yakni undang-undang sebagai kepastian hukum, hakim

dalam memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan sanksi hukum yang tertulis di undang-undang tanpa melihat dari nilai-nilai yang lain. Meskipun demikian di sisi lain, kualitas dan kredibilitas seorang hakim juga ditentukan oleh putusan-putusan yang dibuatnya. Tidak ayal ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya atau lebih dalam lagi ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu kewibawaan hakim juga akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dengan landasan pijak sebagaimana uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Terhadap Perbandingan Putusan Pengadilan dan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator** “ (Studi Terhadap Putusan No 5/PID.SUS-TPK/2018/PT DKI dan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI)

B. Rumusan Masalah:

Dari uraian diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini akan memfokuskan kepada dua bahasan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perbandingan putusan pidana dan pertimbangan putusan oleh hakim kepada *justice collaborator* dalam Putusan No 5/Pid.Sus-TPK /2018/PT DKI dan Putusan No33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* setelah mendapatkan putusan pengadilan oleh hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap usaha maupun kegiatan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan dapat memberikan manfaat dari penelitian yang dilaksanakan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan gambaran putusan pidana dan pertimbangan putusan oleh hakim kepada *justice collaborator* dalam Putusan No 5/Pid.Sus-TPK- /2018/PT DKI dan Putusan No33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI.

2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* setelah mendapatkan putusan pengadilan oleh hakim.

D. Telaah Pustaka

Putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang dibuka dan terbuka untuk umum setelah melakukan prosedur atau tata cara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁵

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 203

perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.⁶

Penerapan hukum positif oleh hakim harus menghidupkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak berperkara dan tidak berat sebelah. Untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁷ Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan cerminan sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat yang hidup dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dalam Pasal 8 ayat(2)

⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, jakarta,2011, hlm 131

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33

juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁸

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang *judicial*, yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas yang diemban hakim, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana pokok yang secara fungsional memiliki otoritas dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh

⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No, 66 Th. XVII (Agustus) 2015, hlm 346

karena itu keberadaanya sangat penting dan dominan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.⁹

Hakim sebagai pemutus yuridis melakukan 3 tugas seperti yang ada di atas kegiatan dalam memeriksa dan mengadili sengketa di persidangan pengadilan, yakni mengkonstantasi peristiwa kongkrit, mengkualifikasi peristiwa kongkrit dan mengkonstitusi. Mengkonstantasi berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkrit dengan jalan membuktikan peristiwanya. Mengkualifikasi adalah menetapkan unsur pasal yang sesuai dengan peristiwa kongkrit dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti). Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumannya dengan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam suatu putusan. Kegiatan hakim yang paling banyak dilakukan adalah pada tahap penentuan, yaitu pemeriksaan di persidangan.¹⁰

1. Metode Penemuan Hukum

Dalam memeriksa suatu perkara yang nantinya dipertimbangkan oleh hakim, tentu hakim sering dihadapkan pada peristiwa atau perkara yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karenanya peraturan hukum yang tidak

⁹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 5

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 74

jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. adapun penemuan hukum sebagai berikut :¹¹

a. Metode Interpretasi Hukum

Metode interpretasi merupakan metode untuk menafsirkan isi teks dalam peraturan perundang-undangan yang tidak jelas hukumnya, supaya peraturan perundang-undang tersebut dapat digunakan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah sejak dahulu dikenal yang disebut dengan *hermeneutika* yuridis.¹²

Tugas penting hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata yang terjadi di masyarakat serta menyesuaikan nilai-nilai di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan semestinya, maka hakim harus menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu, dapat dikatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.¹³

Untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai macam metode interpretasi yang begitu banyak jumlahnya, berikut ini dikemukakan

¹¹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan...., Op. Cit.*, hlm. 108

¹² Metode “hermeneutika hukum” menurut Jazim Hamidi merupakan alternative metode penemuan hukum baru oleh hakim yang berbasis pada interpretasi teks hukum

¹³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959, hlm. 250 sebagaimana dikutip Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Op.Cit*, hlm 8

ikhtisar atau uraian singkat tentang bermacam-macam metode interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum dalam bentuk tabel.

Tabel Metode Interpretasi¹⁴

No.	Nama Argumentasi	Keterangan
1.	Gramatikal	Penafsiran menurut bahasa antara lain dengan melihat definisi leksikalnya. Contoh : istilah “menggelapkan barang” (Pasal 141 KUHP) diartikan sebagai “menghilangkan atau mencuri barang yang dipercayakan kepadanya.
2.	Otentik	Penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakan dalam bagian penjelasan (<i>memorie an toelichting</i>), rumusan ketentuan umumnya maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya, contoh: semua kata “penyidik” yang ada dalam KUHAP harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 KUHAP tersebut yaitu pejabat polisis negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

¹⁴ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004, hlm 191-193

3.	Teologis	Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan contoh: Pasal 534 KUHP tentang tindakan mempertunjukan alat mencegah kehamilan mengalami deskriminasi demi tujuan sosiologi (sejalan dengan Program Keluarga Berencana)
4.	Sistematis	Penafsiran yang mengkaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Contoh: ketentuan tentang pengakuan anak dalam KUH Perdata ditafsirkan sejalan dengan ketentuan Pasal 278 KUHP
5.	Historis	Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang) contoh: kata “Indonesia asli” dalam Pasal 6 UUD 1945 (sebelum Perubahan III) ditafsirkan menurut pemikiran yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1965
6.	Komparatif	Penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum dengan peraturan yang ada pada sistem hukum lainnya. Contoh: Syarat-syarat “gugatan kelompok” dalam Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen ditafsirkan dengan memperbandingkan syarat-syarat class action menurut Pasal 23 US Federal Rule of Civil Procedure

7	Futuristis	Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan (<i>ius constituendum</i>). Contoh : rumusan delik “pencurian” atas informasi elektronik via internet ditetapkan dengan berpedoman pada rumusan dalam RUU Teknologi Informasi (yang belum secara formal berlaku sebagai sumber hukum)
8	Restriktif	Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah “tetangga” dalam Pasal 666 KUH Perdata harus berstatus pemilik rumah di sebelah tempat tinggal seseorang.
9	Ekstentif	Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah “tetangga dalam Pasal 666 KUH Perdata ditafsirkan tidak harus si pemilik, tetapi juga mereka yang berstatus penyewa dari rumah di sebelah tempat tinggal seseorang.
10	Interdisipliner	Interpretasi jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Sebagai contoh, interpretasi atas pasal yang menyangkut kejahatan “korupsi” hakim menafsirkan ketentuan pasal ini dalam dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara dan perdata.
11	Multidisipliner	Dalam intepretasi multidisipliner,

		<p>seorang hakim harus juga dapat mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Kemungkinan ke depan, interpretasi multidisipliner ini akan sering terjadi mengingat kasus-kasus kejahatan di era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan seperti kejahatan <i>cyber crime</i>, <i>white collar crime</i>, <i>terrorism</i> dan lainnya.</p>
12	Kontrak	<p>Penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya, jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara <i>fair</i> atau patut. Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas dan yang tidak jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan maknanya yang mereka maksud.</p>

b. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan oleh hakim apabila

undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi. Menurut Kenneth J. Vandeveldel menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu :¹⁵

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*).
- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan peraturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*).
- c. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam structure yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*).
- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available fact*).
- e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus sulit (*apply the structure of rule to the facts*).

¹⁵ Kenneth J. Vandeveldel sebagaimana dikutip oleh Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004, hlm 176

Untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai macam metode Argumentasi, berikut ini dikemukakan ikhtisar atau uraian singkat tentang bermacam-macam metode argumentasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum dalam bentuk tabel¹⁶

Tabel Metode Argumentasi

No	Nama Argumentasi	Keterangan
1	Analogi	Mengabstrasikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh: Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Bagaimana dengan hibah? Apakah hibah juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada aturan tentang hibah ini, maka Pasal 1576 KUH Perdata ini dikonstruksikan secara analogi sehingga berlaku ketentuan penghibahannya pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.
2	A Contrario	Mengabstrasikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh: menurut PP No 9 Tahun 1975 seorang janda harus melewati masa iddah minimal 130 hari sebelum dapat menikah kembali. Bagaimana dengan duda ? hal ini tidak diatur, maka dikonstruksikan secara a contrario bahwa untuk duda tidak ada masa

¹⁶ Bandingkan dengan Shidarta, *Ibid.*, hlm 195-196

		iddah
3	Rechtverwijning	Mengabstrasikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan. Contoh: Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuat dalam hal terjadi <i>onrechtmatigedaad</i> . Bagaimana jika si korban juga mempunyai andil atas kesalahan sehingga menimbulkan kerugian itu? Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat dikonstruksikan menjadi. Ketentuan baru bahkan si korban juga berhak mendapat ganti rugi, tetapi tidak penuh.
4	Fiksi Hukum	Sesuatu yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Metode penemuan hukum melalui fiksi ini bersumber pada fase perkembangan hukum dalam periode menengah, yaitu setelah berakhirnya periode hukum primitive. Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi baru dihadapan kita. Sebagai contoh menurut ajaran legisme, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Tetapi bagaimana agar hukum kebiasaan dapat dipergunakan, maka kemudian difiksikan bahwa berlakunya hukum kebiasaan itu atas dasar perintah undang-undang.

c. Metode Eksposisi

Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata sehingga membentuk pengertian (hukum) bukan untuk menjelaskan barang.¹⁷ Pengertian hukum yang dimaksud adalah pondasi hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara tersusun atau sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Menyusun di sini ialah menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama, satu pengertian yang sama. Tentunya pengertian hukum tersebut banyak dipengaruhi berbagai faktor seperti waktu tertentu dan dalam masyarakat tertentu serta lingkungan tertentu.

Metode eksposisi atau konstruksi hukum digunakan oleh hakim ketika hakim dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Pada prinsipnya, hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya untuk diselesaikan dengan alasan hukumnya tidak ada atau belum diatur. Hakim harus terus menggali serta menemukan hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuan dari konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadaan

¹⁷ Bos sebagaimana dikutip Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 69

dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Bos dalam disertasinya “*Over method van begripsvorming in het recht*” menguraikan tentang metode eksposisi ini.¹⁸ Pemahaman terhadap berbagai macam metode eksposisi yang begitu banyak jumlahnya, berikut ini dikemukakan ikhtisar atau uraian singkat tentang bermacam-macam metode eksposisi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum dalam bentuk tabel

No	Penggolongan	Namanya	Keterangan
1.	Verbal Prinsipal	Individuasi	Penjelasan nama-nama kesatuan individual. Metode ini diterapkan pada kata-kata individual. Suatu nama dijelaskan dengan individuasi, apabila diberi suatu indikasi dengan membedakan nama yang bersangkutan dari nama lain yang mungkin mengacaukan. Pada individuasi sering digunakan tempat atau waktu.
		Paraphrase	Suatu kata dijelaskan dengan metode paraphrase kalau digunakan dalam satu kalimat itu diganti dengan kalimat lain. Sebagai contoh, untuk menjelaskan kata

¹⁸ *Ibid*

		<p>“kepentingan”, maka dibentuklah kalimat yang mengandung kata “kepentingan” sebagai berikut : <i>orang mempunyai kepentingan dalam perbuatan atau kejadian.</i> Selanjutnya dibentuk kalimat lain yang tidak mengandung kata “kepentingan” yang maknanya sama, seperti : <i>perbuatan atau kejadian itu menimbulkan untung rugi.</i> Kemudian kalimat tersebut diganti dengan kalimat berikut : <i>orang mempunyai kepentingan dalam suatu perbuatan atau kejadian, kalau perbuatan atau kejadian itu mengakibatkan untung dan rugi.</i></p>
	<p>Definisi</p>	<p>Sebuah nama klas dijelaskan dengan definite per genus et defferntium apabila nama klas yang lebih tinggi dan terdekat disebutkan dan kemudian disebutkan sifat yang membedakan klas yang bersangkutan dengan klas terdekat lainnya. Dengan definite per genus et defferentium, luas pengertian sebuah kata ditetapkan, yaitu dibatasi oleh pengertian-</p>

			pengertian lain yang mungkin mengacaukan.
2	Verbal Melengkapi	Sinonimasi	Dengan sinonimasi, sebuah kata “X” dijelaskan apabila sebuah kata “Y” disebut yang mempunyai arti sama Metode parafrase menuju kepada sinonimasi kalimat-kalimat penuh
		Antitese	Dengan kata “X” dijelaskan apabila disebut kata “Y” yang artinya contradictoir dengan kata “X”. metode parafrase menuju kepada antitese kalimat penuh
		Terjemahan	Terjemahan merupakan bentuk khusus sinonimasi kata “X” dan “Y” yang berasal dari dua bahasa.
		Restriksi	Dengan restriksi kata “X” dijelaskan apabila kepada “X” diberi arti yang lebih sempit daripada kata “Y” . terjadi restriksi apabila sebuah “barang” itu disebut “benda” apabila mempunyai nilai bagi manusia dan oleh hukum dianggap sebagai satu kesatuan.
		Ampliasi	Dengan ampliasi kata “X” dijelaskan apabila kepada “X” diberi arti yang lebih luas

			daripada kepada “Y”. terjadi ampliasi apabila termasuk benda adalah hak
		paraleli	Dengan paraleli kata “X” dijelaskan apabila dibandingkan dengan kata “Y” dan ditunjukkan perbedaan dan persamaannya. Paraleli banyak digunakan untuk menjelaskan kata-kata dengan arti materil
		Deskripsi	Dengan deskripsi suatu kata dijelaskan apabila genus yang tertinggi dan terdekat disebutkan dan suatu rangkaian sifat-sifat yang membedakan dari klas yang sama. Bedanya dengan definisi hanyalah disebut satu sifat sedangkan dalam deskripsi lebih banyak, definisi adalah deskripsi singkat sedangkan deskripsi adalah definisi yang diperluas
		Enumerasi	Dengan enumerasi sebuah kata dijelaskan apabila klas atau individu disebutkan semuanya yang termasuk di dalamnya.
		Archetipasi	Dengan archetipasi sebuah kata dengan arti immaterial dijelaskan apabila

			ditambahkan gambaran tertentu tentang dunia benda
		Ilustrasi	Ilustrasi adalah setiap metode verbal untuk menjelaskan arti kata.

2. Nilai Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Dengan adanya metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan diharapkan dapat memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Nilai Keadilan

Keadilan yang juga merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan yang diprioritaskan. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi landasan diciptanya hukum, yakni nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya yaitu;

1. Keadilan
2. Kebenaran
3. Hukum

4. Moral

Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof bangsa Yunani. yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato : “*Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”¹⁹

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Oleh karena itu dalam *Institute of Justinian* diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang berkelanjutan (kontinyu) dan tetap (konstan) untuk memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.²⁰

b. Nilai Kepastian Hukum

Kepastian hukum berpegang pada prinsip bagaimana hukumnya yang berlaku secara positif (tertulis) itulah yang harus berlaku, tidak dibolehkan menyimpang dari norma-norma yang ada (*fiat justicia et pereat mundus*, meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang menjadi inti dari kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang berarti bahwa

¹⁹ Roscoe Pound sebagaimana dikutip Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 52

²⁰ *Ibid*, hlm. 53

seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu biasanya dengan jalan menyimpang untuk mendapatkan sesuatu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.²¹

c. Nilai Kemanfaatan

Keberadaan hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat atau melindungi masyarakat dari hal-hal yang membahayakan bagi para pencari keadilan. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.²²

Untuk itu diperlukan hukum yang kontekstual, dalam artian dapat mengakomodasi praktik-praktik sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta

²¹ Sudikno Mertokusumo, “*Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum*” , Makalah, Penataran Hukum I & II Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991

²² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011) hlm. 16.

hubungan antara hukum dengan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju dibandingkan dari ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.²³ Penyampaian hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu tujuan hukum tidak hanya tercapainya keadilan dan kepastian hukum saja, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi bagi masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap WhistleBlower dan Justice Collaborator

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Secara umum makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya menurut Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa :

“perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan

²³ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006) hlm. 204

dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa;

“ perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* secara keseluruhan seharusnya berlaku baik pada semua tahapan peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan terror bagi setiap *whistleblower* dan *justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah peradilan pidana selesai. Munculnya dendam dalam diri terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang terkait. Selain itu, perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* saja tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh bagi ketenangan

dan kenyamanan dalam menyampaikan keterangan dipersidangan sesuai dengan fungsinya sebagai pengungkap fakta mengenai tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, secara umum terdapat empat bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut: ²⁴

a. Perlindungan Terhadap fisik dan Psikis

Menjadi sebuah kepercayaan bahwa setiap orang yang menjadi sukarelawan sebagai seorang *whistleblower* dan/atau *justice collaborator* akan menghadapi berbagai ancaman, terror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis, dan harta serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi seorang *whistleblower* dan/atau *justice collaborator* merupakan keputusan tersulit dan membuat dilema bagi hidupnya, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarga akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapkannya adalah tindak pidana yang berjenis *organized crime* yang notabene para aktor utamanya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki pengikut yang besar serta memiliki jabatan

²⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm 100

yang strategis di pemerintahan, sehingga sudah tentu intimidasi dan teror tidak hanya berasal dari pelaku saja akan tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh para *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Oleh karena itu, merupakan sebuah resiko yang logis bahwa pengorbanan para *whistleblower* dan/atau *justice collaborator* harus dihormati oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka serta adanya pengurangan hukum bagi *whistleblower* dan/atau *justice collaborator*. Selain itu, mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan menjadi sarana efektif dan efisien bagi penegak hukum dikarenakan terbantunya peran aparat penegak hukum oleh *whistleblower dan/atau justice collaborator* untuk menangani tindak pidana, khususnya yang berjenis *organized crime*. Dengan demikian, komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi para *whistleblower dan/atau justice collaborator* akan berdampak bagi efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *whistleblower dan/atau justice collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala

macam ancaman, teror, kekerasan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, tetapi juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. Tegasnya *whistleblower dan/atau justice collaborator* dapat lebih aman, tenang dan nyaman serta tanpa beban/ tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi, dan keterangan saksi baik itu di tahap penyidikan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Konteks perlindungan terhadap rasa aman, secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis *whistle blower dan/ justice collaborator* serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum; dan/atau;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau;
- p. Mendapat pendampingan;

b. Penanganan Khusus

Selain diberikan fasilitas berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas, untuk menunjang upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* yang memberikan keterangan kesaksian di persidangan dimungkinkan diberikan juga penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- 1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 10 A berbunyi:

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam kaitannya dengan perkara korupsi dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC 2003) sebagaimana diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ternyata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pengaturan substansinya lebih luas dibandingkan dengan UNCAC 2003. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC disebutkan bahwa diberikannya pertimbangan kekebalan hukum terhadap saksi yang bekerjasama dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana. akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan apabila seseorang ingin menjadi seorang *justice collaborator* di samping dapat penanganan khusus berupa pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana, pemisahan pemberkasan perkara (*Splitsing*) antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Selain itu, berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undang bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dalam Pasal; 31 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 15 menentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Terkait dengan perlindungan hak pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama, seperti yang disebutkan diatas telah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) pada point 7 berbunyi bahwa jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Whistleblower dan *justice collaborator* dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktik-praktik koruptif lembaga publik baik itu

pemerintahan maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, pengaruh tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, partisipasi publik untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi masalah sehingga praktik penyimpangan, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin meningkat. Akan tetapi, sebenarnya dimensi *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak hanya berorientasi sesuai konteks di atas.

c. Perlindungan Hukum

Berkaitan dengan keberadaan *justice collaborator* secara tersirat selain disamakan dengan keberadaan saksi mahkota, dalam peraturan perundang-undangan khusus, juga diatur secara tersirat. Secara terperinci peraturan perundang-undangan tersebut dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur tentang seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesakiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringkankan pidana yang dijatuhkan. Undang-undang tidak menjelaskan maksud yang lebih terperinci, tetapi dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam

kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka membantu mengungkapkan kasus pidana dapat berupa²⁵ :

- a. Memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya.
- b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan.
- c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum
- d. Frase “dalam kasus yang sama” dalam rumusan pasal di atas dimaksudkan adalah hanya dalam kasus-kasus bahwa posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.

Pada dasarnya, ketentuan norma Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tersebut dalam doktrin dan praktik hukum di negara Anglo Saxon dikenal sebagai “*Plea Bargaining System*”. Dalam praktik, *Plea bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah dari seorang terdakwa untuk mendapatkan pengurangan hukuman.²⁶

²⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, *Masa Depan Perlindungan Whistleblower dan Peran LPSK*, Koalisi Perlindungan Saksi, 2008

²⁶ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Third Edition, Butterworth, 2000, hlm.24

*“ Plea bargaining is a process of negotiation in which the prosecutor offers the defendant certain concession in exchange for a guilty plea”*²⁷ atau proses suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa menggunakan konsensi tertentu dengan imbalan pengakuan bersalah terdakwa.

Dalam *“Federal Rule of Criminal Procedure”* (rule 11) menyatakan sebagai berikut:

“ The attorney for government and the attorney for the defendant when acting pro se may engage in discussions with a view toward reaching an agreement that, upon the entering of a plea of guilty or nolo contendere to charged offense or to lesser or related offense, the attorney for the government will do any of the following”

- I. Move for dismissal of other charges; or*
- II. Make a recommendation, or agree not to oppose the defendant’s request, for a particular sentence, with the understanding that such recommendation or request shall not be binding upon the court, or*

²⁷ Harvard Law Review (Vol. 83: 1970); *“The Unconstitutionality of Plea Bargaining”* p. 1389

III. *Agree that a specific is the appropriate disposition of the case, the court shall not participate in any such discussion.*²⁸

Berlandaskan pada beberapa batasan “*plea bargaining*” tersebut dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa “*plea bargaining*” ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya.
- b. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
- c. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada “kesukarelaan” tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.
- d. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

Kesimpulan keempat diatas muncul karena turut campur hakim dalam negosiasi justru akan memberikan citra yang buruk terhadap bidang peradilan (yang tidak memihak).²⁹

²⁸ Welsh S. White, *A proposal for Reform of the Plea Bargaining Process*”; University of Pennsylvania Law Review (Vol. 119:439): 1971,p.494.

persoalan terletak pada bagaimana kaitan antara pernyataan tertuduh (akan kesalahannya) dengan peradilan itu sendiri dalam konteks tujuan akhir suatu proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang nyata-nyata bersalah. Secara konstitusional (menurut konstitusi Amerika Serikat) sistem ini justru melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap pernyataan atau pengakuan yang dapat merugikan seseorang dimuka sidang pengadilan dan hak untuk memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan para saksi atau pihak yang menyampaikan pengaduan, serta kesempatan memperoleh saksi yang menguntungkan tertuduh. Begitu pula dengan pernyataan akan kesalahannya itu tertuduh telah hilang kesempatannya untuk diaili oleh juri.³⁰

Berkaitan dengan perlindungan hukum *justice collaborator*, Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan terhadap “*status hukum*”, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara prosedurnya yakni dengan tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan terkait dengan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu.³¹

²⁹ *Ibid*

³⁰ Harvard Law Review, *Op.Cit.*, p. 1395

³¹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam....*, *Op. Cit*, hlm 107

Tegasnya dengan lain perkataan proses hukum korupsi harus diprioritaskan dan dibuktikan terlebih dahulu daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Namun, perlindungan terhadap “status hukum” tersebut dapat dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti yang memperkuat keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan sehingga dalam hal ini saksi pelapor bersekongkol dengan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini terhadap saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.³²

Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah

³² *Ibid.*, hlm 108

dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir tentu sangat sulit dibuktikan dan dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jika dalam suatu tindak pidana yang sistematis dan terorganisir tersebut sulit untuk mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.³³

Sementara itu, untuk *justice collaborator*, ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menjadi payung hukum untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman. *justice collaborator* adalah *whistleblower* yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan sehingga

³³ Imam Thurmudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (studi Kasus Susno Duaji)*. Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi, Jakarta, Juli 2011, hlm. 60

sangat mudah untuk membuktikannya di pengadilan. Kemungkinan baginya adalah lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”³⁴

Terdapat beberapa pendapat mengenai persoalan eksistensi dari ketentuan ini. Menurut Supriyadi Widodo Edyono, Pasal 10 ayat (2) Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memiliki kelemahan diantaranya.³⁵

- a. Apa yang dimaksud dengan “ seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama”. maksud dari kalimat ini mengisyaratkan, bahwa seorang yang dapat diposisikan sebagai *justice collaborator* adalah pertama kalinya ia haruslah seorang saksi yang juga tersangka, ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

³⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblowe&Justice Collaborator...*, *Op Cit*, hlm. 110

³⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia : Perbandingan di America dan Eropa*, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, Volume 1 No. 1 tahun 2011, hlm. 110

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri, yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Ini berarti menegaskan bahwa seorang pelaku yang bekerjasama haruslah saksi dan tersangka. Pengertian ini tentu belumlah mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, yang mungkin tidak masuk dalam pengertian saksi diatas, tetapi memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut.

b. Apa makna istilah “kasus yang sama tersebut?” undang-Undang tidak satupun memberikan panduan mengenai hal tersebut, sehingga dibutuhkan penafsiran atas ketentuan ini. Kasus yang sama mungkin ditafsirkan “Kasus-kasus bahwa posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama” sehingga dalam suatu tindak pidana yang terjadi, posisi seorang saksi tersebut dengan posisinya sebagai tersangka memiliki kaitan yang tak terpisahkan. Jadi ada hubungan langsung antara posisi saksi dan posisi tersangka dalam kasus tersebut. Tentunya hal ini dapat dilihat dari sejarah kasus saat mulainya penyelidikan tindak pidana yang dilakukan.

c. Jika melihat kalimat “ tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan

pidana yang akan dijatuhkan kepadanya”. Maksud dari kalimat ini menimbulkan arti bahwa bentuk dan sifat perlindungannya yang diberikan kepada pelaku yang bekerjasama hanyalah terbatas pada pengurangan hukuman, pelaku yang bekerjasama tidak dapat diberikan “kebebasan dari tuntutan hukum”. Ini berarti perlindungan kepada pelaku yang bekerjasama dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini, tidak pula mencakup perlindungan lainnya seperti yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Intinya perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerjasama hanyalah pengurangan hukuman semata. Disamping itu, kata “kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” menunjukkan bahwa sifat penghargaannya bukanlah kewajiban sehingga tidak ada jaminan atau tidak ada kepastian hukum bahwa penghargaan tersebut dapat diberikan kepada seorang pelaku bekerjasama.

Secara prosedur, untuk saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*), SEMA ini memberikan karakteristik yang bersangkutan yaitu bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan dia mengakui kejahatan yang dilakukannya serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Selain itu, juga dipersyaratkan bahwa diperlukan adanya pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa yang bersangkutan

telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dalam setiap perkembangan mengenai tindak pidana yang terjadi sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif dan efisien dalam mengungkap pelaku-pelaku lainnya memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/ hasil suatu tindak pidana dikarenakan telah dibantu oleh *justice collaborator*. Atas bantuannya tersebut *justice collaborator* tersebut dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana dengan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah.³⁶

d. Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat penting keberadaanya bagi upaya menciptakan iklim yang mendukung bagi pengungkapan *organized crime* dalam konteks keterlibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penghormatan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, dampaknya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat bernai juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Bagi *whistleblower* yang tidak tersangkut sebagai pelaku, penghargaan terhadap mereka telah diatur

³⁶ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator...*, Op. Cit, hlm 116

dalam peraturan perundangan. Salah satu diantaranya adalah PP Nomor 71 Tahun 2000.

Sementara itu, perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *justice collaborator* dapat berupa keringanan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, serta pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.

Secara prosedurnya, perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *justice collaborator* dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bersama sebagai berikut: Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau pimpinan KPK; LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK; Permohonan memuat identitas saksi pelaku yang bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan; Jaksa Agung atau KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁷ Selanjutnya, dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutananya mengenai peran yang dilakukan oleh

³⁷ Sigit Artantojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)* Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm 97

Justice Collaborator dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.³⁸

Kemudian dalam hal penghargaan berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat, permohonan diajukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Kemudian berdasarkan Pasal 10 A ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim. Kemudian untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

³⁸ Sigit Artantojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi...Ibid*

³⁹ Sigit Artantojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi...Ibid*

E. Definisi Operasional

Agar dapat dengan mudah memahami pembahasan ini, dibutuhkan batasan cakupan permasalahan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian ini, dari judul yang telah penulis ajukan, perlu dijelaskan beberapa kata agar terdapat kesamaan dalam memaknai permasalahan yang ada. Definisi operasional akan mengungkapkan pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Perbandingan

Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian yang berbeda atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji tersebut. Jadi dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.⁴⁰

2. Putusan Pengadilan

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari

⁴⁰ Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Jakarta: Bina Aksara, 1994, hlm 7

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴¹

3. *Justice Collaborator*

Salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut guna membongkar siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana. serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁴²

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴³

⁴¹ Pasal 1 butir 11 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴² Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2011

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

F. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, namun terdapat juga dimensi penelitian hukum empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak analisis adalah Putusan No 5/Pid.Sus-TPK /2018/PT DKI dengan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI dan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* setelah mendapat putusan pengadilan oleh hakim.

2. Obyek Penelitian

- a. Perbandingan gambaran putusan pidana dan pertimbangan oleh hakim kepada *justice collaborator* dalam Putusan No 5/Pid.Sus-TPK /2018/PT DKI dan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI.
- b. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* setelah mendapatkan putusan pengadilan oleh hakim.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Diawali dengan merumuskan persoalan atau kasus, yang kemudian ditelaah secara metodologis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan analisis bahan hukum, selain itu dalam penelitian ini memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai perbandingan gambaran putusan pidana dalam Putusan No 5/Pid.Sus-TPK /2018/PT DKI dan Putusan No33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI serta terkait perlindungan hukum kepada *justice collaborator* setelah mendapatkan putusan pengadilan oleh hakim.

5. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta yang menangani Putusan No 5/Pid.Sus-TPK /2018/PT DKI dan Putusan No33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI dan staff panitera bagian hukum Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

6. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dari penulis yaitu Putusan No 5/Pid.Sus-TPK /2018/PT DKI dan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahwa bahan hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi, literatur, buku, koran, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer

yang didukung oleh bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

2) Studi Dokumen

Studi Dokumen, yaitu mengkaji dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3) Wawancara

Wawancara dengan hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan wawancara ini ditujukan untuk mempertajam analisis bahan hukum dan staff panitera bagian hukum Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

7. Analisa Data

Untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan obyektif, maka penulis akan melakukan analisis data dengan menguraikan/menarasikan, membahas, dan menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang Normatif Sosiologis.